

## IBLAM LAW REVIEW

P-ISSN

2775-4146

E-ISSN

2775-3174

Volume 6, Nomor 1, 2026

### Authors

<sup>1</sup> Sintia Natalia

<sup>2</sup> Pita Permatasari

### Affiliation

IBLAM School of Law

### Email

[sintianatalia@iblam.ac.id](mailto:sintianatalia@iblam.ac.id)<sup>1</sup>

[pitapermatasari@iblam.ac.id](mailto:pitapermatasari@iblam.ac.id)<sup>2</sup>

### Date Published

26 January 2026

### DOI

<https://doi.org/10.52249/ilr.v6i1.650>

## Urgensi Pengaturan Khusus Femisida dalam Sistem Hukum Indonesia (Studi Kasus Putusan No. 1466 K/Pid/2024, Putusan No. 871/Pid.B/2024/Pn.Srg, dan Putusan No. 11-K/Pm.I-06/Al/Iv/2025)

### Abstract

*Femicide, the killing of women based on their gender identity, is the most extreme form of gender-based violence and has been rising in Indonesia. Data from the National Commission on Violence Against Women (Komnas Perempuan) recorded 798 femicide cases between 2020 and 2023, with an additional 290 cases identified through online media monitoring from October 2023 to October 2024. Most perpetrators were intimate partners, with common motives such as jealousy, rejection of sexual relations, financial disputes, and sexual violence. Despite this, femicide cases are prosecuted under general provisions of the Indonesian Penal Code (KUHP) without recognizing gender as an aggravating factor. This study uses a normative juridical method with a perspective-analytical approach, examining primary legal materials, including national legislation and international instruments like CEDAW and the Belém do Pará Convention, alongside secondary sources, such as academic literature and Komnas Perempuan reports. The findings reveal a normative gap, leading to insufficient protection for victims and inadequate punishments. Therefore, the study emphasizes the need for a specific legal framework for femicide in Indonesia, in line with the state's obligations to protect human rights, prevent gender-based violence, and create a gender-responsive criminal justice system.*

**Keywords:** femicide, gender based violence, criminal law system, women's protection

### Abstrak

Femisida, yaitu pembunuhan terhadap perempuan karena identitas gendernya, merupakan bentuk kekerasan berbasis gender yang paling ekstrem dan menunjukkan tren peningkatan di Indonesia. Data Komnas Perempuan mencatat 798 kasus femisida pada periode 2020–2023, sementara pemantauan media daring menemukan 290 kasus tambahan sepanjang Oktober 2023–Oktober 2024. Mayoritas pelaku berasal dari pasangan intim, dengan motif utama berupa kecemburuan, penolakan hubungan seksual, masalah finansial, dan kekerasan seksual. Ironisnya, kasus femisida masih diproses dengan pasal-pasal umum dalam KUHP, tanpa mempertimbangkan faktor gender sebagai pemberat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perspektif-analitis. Sumber data mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan nasional, instrumen internasional seperti CEDAW dan DUHAM, serta bahan sekunder dari literatur akademis dan laporan Komnas Perempuan. Hasil penelitian menunjukkan adanya kekosongan norma hukum yang menyebabkan perlindungan terhadap korban belum optimal dan hukuman bagi pelaku tidak mencerminkan keadilan substantif. Oleh karena itu, urgensi pengaturan khusus mengenai femisida menjadi sangat penting untuk memenuhi kewajiban negara dalam perlindungan hak asasi manusia, mencegah kekerasan berbasis gender, serta membangun sistem hukum pidana yang lebih responsif dan berkeadilan gender di Indonesia

**Kata Kunci:** femisida, kekerasan berbasis gender, sistem hukum pidana, perlindungan perempuan.

## PENDAHULUAN

Femisida (*femicide*) merupakan bentuk kekerasan paling ekstrem dari kekerasan berbasis gender, yang telah menjadi fenomena global yang mengancam hak hidup perempuan. Femisida didefinisikan sebagai pembunuhan terhadap perempuan karena identitas gendernya, yang kerap terjadi dalam hubungan intim seperti perkawinan, pacaran, atau keluarga (Corradi, Marcuello-Servós, Boira, & Weil, 2016). Fenomena ini tidak hanya mencerminkan tingginya angka kekerasan, tetapi juga menunjukkan adanya ketimpangan struktural yang berakar pada budaya patriarki dan relasi kuasa yang timpang antara laki-laki dan perempuan.

Secara internasional, femisida diakui sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia (HAM). Instrumen seperti Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) 1979, yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1984, Duham, dan Vienna Declaration on Femicide 2013, menegaskan kewajiban negara untuk mencegah dan menindak kekerasan berbasis gender (Organization of American States, 1994; United Nations, 2013). Kendati demikian, Indonesia hingga kini belum memiliki regulasi yang secara eksplisit mengakui femisida sebagai tindak pidana khusus.

Kondisi domestik menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Komnas Perempuan mencatat terdapat 798 kasus femisida dalam periode 2020–2023, sementara pemantauan media daring pada Oktober 2023–Oktober 2024 menemukan 290 kasus tambahan dengan indikasi femisida. Sebagian besar dilakukan oleh pasangan intim (suami 26%, pacar 17%), disertai motif seperti kecemburuan, penolakan hubungan seksual, masalah ekonomi, serta kekerasan seksual (Komnas Perempuan, 2023; 2024). Lebih jauh, banyak kasus memperlihatkan tingkat kekerasan ekstrem, termasuk mutilasi, pembakaran, dan penyiksaan, yang memperkuat fakta bahwa femisida erat dengan kebencian berbasis gender (VOA Indonesia, 2024).

Sayangnya, sebagian besar pelaku femisida di Indonesia hanya dijerat dengan pasal umum pembunuhan dalam KUHP, seperti Pasal 338 dan 340, tanpa mempertimbangkan unsur gender sebagai faktor pemberat (Saptaningrum, 2022). Padahal, karakteristik femisida berbeda dengan pembunuhan biasa karena terkait erat dengan diskriminasi gender dan objektifikasi perempuan (Stout, 2020). Akibatnya, keadilan substantif bagi korban sulit tercapai, sementara aspek struktural yang melatarbelakangi kejahatan ini luput dari perhatian hukum.

Beberapa kasus konkret memperlihatkan kekosongan hukum ini. Misalnya, kasus Dini Sera Afrianti oleh Ronald Tannur di Surabaya (2023) yang tewas akibat kekerasan oleh pasangan intimnya, atau kasus penemuan jasad perempuan dalam koper di Cikarang (2024), yang keduanya oleh banyak pihak dikategorikan sebagai femisida. Namun, dalam praktik peradilan, pelaku tetap diproses dengan pasal pembunuhan umum tanpa mengakui aspek gender sebagai faktor khusus.

Indonesia memang telah memiliki instrumen hukum seperti Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang TPKS. Namun, keduanya tidak mengatur femisida secara spesifik. Dalam perspektif hukum

progresif Satjipto Rahardjo, hukum seharusnya menjadi sarana perubahan sosial yang responsif terhadap ketidakadilan, bukan sekadar perangkat formal yang kaku (Rahardjo, 2006). Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana regulasi hukum di Indonesia saat ini mengatur femisida dan mengapa pengaturan khusus femisida sangat diperlukan di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif atau studi kepustakaan, yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum tertulis, baik berupa peraturan perundang-undangan nasional maupun dokumen internasional yang relevan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yang diperoleh dari studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), dan UUD 1945, serta mengkaji dokumen-dokumen internasional, seperti CEDAW. Selain itu mencakup data sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, serta laporan dari lembaga seperti Komnas Perempuan untuk mendapatkan pemahaman konseptual dan data mengenai kasus femisida di Indonesia. (ANTARA & ZAKARIA, 2024) Analisis yang dilakukan adalah secara kualitatif, dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analitis untuk mengevaluasi bagaimana hukum yang ada mengatur femisida dan mengidentifikasi urgensi dari pengaturan khusus tersebut.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi Peraturan Perundang-Undang di Indonesia Mengatur Tindak Pidana Femisida**

Berdasarkan Sidang Umum Dewan HAM PBB, femisida diartikan sebagai pembunuhan terhadap perempuan yang didorong oleh kebencian, dendam, penaklukan, penguasaan, penikmatan, dan pandangan terhadap perempuan sebagai kepemilikan sehingga boleh berbuat sesuka hatinya. (HUTABARAT dkk., 2020) Sedangkan berdasarkan data Komnas Perempuan, femisida intim-yaitu pembunuhan oleh pasangan atau mantan pasangan-merupakan bentuk paling dominan, dengan motif yang beragam seperti kecemburuan, penolakan hubungan seksual, kekerasan seksual, hingga masalah finansial. Namun, dalam praktik peradilan, motif-motif ini jarang dijadikan dasar pemberatan hukuman karena tidak ada dasar hukum yang mengaturnya. Bahkan dalam kasus-kasus yang sangat sadis, seperti pembunuhan disertai mutilasi atau penganiayaan berat, pertimbangan hakim tetap merujuk pada pasal-pasal umum KUHP tanpa menyisipkan isu kekerasan berbasis gender sebagai faktor kunci dalam putusan.

Pelaku femisida biasanya adalah orang yang dikenal korban, bahkan orang terdekatnya, meskipun tidak menutup kemungkinan pelaku adalah orang yang tidak dikenal. Femisida berbeda dengan pembunuhan secara umum karena dipengaruhi oleh motif dan kondisi sosial-ekonomi, budaya, serta identitas perempuan. Perbedaan kekuasaan sosial antara

pelaku dan korban, yang biasanya tidak setara, menjadikan korban lebih rentan. Organisasi internasional seperti WHO, Pelapor Khusus Kekerasan terhadap Perempuan PBB, Deklarasi Wina, UN Women, dan UNODC telah mengelompokkan femisida ke dalam berbagai kategori sebagai upaya untuk mengidentifikasi motif gender di balik Tindakan pembunuhan tersebut, menjadi 9 kategori femisida diantaranya: (TARDI dkk., 2021)

- a. Femisida intim.
- b. Femisida budaya seperti atas nama kehormatan, perselisihan mahar, identitas etnis, tuduhan sihir, mutilasi genital, dan pembunuhan bayi perempuan karena preferensi anak laki-laki.
- c. Femisida dalam konteks konflik bersenjata
- d. Femisida dalam industry seks Komersil
- e. Femisida terhadap Perempuan Disabilitas
- f. Femisida karena Orientasi Seksual atau Identitas Gender
- g. Femisida di Penjara
- h. Femisida Non-Intim (pembunuhan sistematis)
- i. Femisida Pegiat HAM/Kemanusiaan

Indonesia memiliki sejumlah peraturan yang dirancang untuk melindungi perempuan, di antaranya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) No. 23 Tahun 2004 dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) No. 12 Tahun 2022. UU PKDRT berfokus pada perlindungan perempuan dari berbagai bentuk kekerasan di ranah domestik, seperti kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran, dengan tujuan mencegah terjadinya kekerasan, melindungi korban, serta memberikan sanksi bagi pelaku. Sementara itu, UU TPKS mengatur berbagai tindak kekerasan seksual, termasuk kekerasan dalam hubungan pacaran dan eksploitasi seksual, namun tidak secara khusus mengatur pembunuhan perempuan yang terjadi akibat faktor gender.

Akibatnya, banyak kasus pembunuhan terhadap perempuan yang bermotif gender tetap diproses sebagai pembunuhan biasa tanpa mempertimbangkan unsur gender sebagai faktor utama. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum di Indonesia belum sepenuhnya mengakomodasi perlindungan menyeluruh bagi perempuan sebagaimana dituntut standar internasional, misalnya dalam Deklarasi Wina. Penanganan femisida masih terbatas dan belum mampu menyentuh akar persoalan berupa ketidaksetaraan gender dan budaya patriarki. Bahkan dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pembunuhan terhadap perempuan belum diidentifikasi secara eksplisit sebagai femisida. Pasal 5 UU PKDRT hanya mengatur larangan berbagai bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran, tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap kasus kekerasan yang berujung kematian. Akibatnya, kematian akibat KDRT umumnya diproses dengan ketentuan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan atau Pasal 352 ayat (2) KUHP tentang penganiayaan berat berencana, tanpa menempatkan fakta bahwa korban adalah perempuan yang menjadi sasaran kekerasan berbasis gender sebagai pertimbangan hukum.

Sebagai contoh, Kasus Gregorius Ronald Tannur yang menewaskan Dini Sera Afrianti di Surabaya pada Oktober 2023 menjadi sorotan publik karena kuatnya indikasi femisida. Namun, proses hukum menunjukkan bahwa aparat penegak hukum hanya menggunakan ketentuan umum KUHP. Di tingkat pertama, PN Surabaya bahkan sempat

membebasikan terdakwa, sebelum akhirnya Mahkamah Agung dalam putusan kasasi No. 1466 K/Pid/2024 menjatuhkan pidana atas dasar Pasal 351 ayat (3) KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Pola ini menegaskan bahwa meskipun terdapat unsur relasi intim, kekerasan berbasis gender, dan kontrol atas korban, peradilan tidak mengakui dimensi gender sebagai faktor pemberat. Dengan kata lain, kasus ini hanya dilihat sebagai tindak penganiayaan yang berujung kematian, bukan sebagai femisida, sehingga keadilan substantif bagi korban berpotensi tereduksi. (NUR, 2023)

Situasi serupa juga terlihat pada beberapa perkara lain. Kasus penemuan jasad perempuan dalam koper di Cikarang (2024). (NOVIANSAH, 2024) maupun kasus serupa di Kuta, Bali, yang masing-masing diputus dengan vonis pidana berdasarkan Pasal 338 atau Pasal 351 KUHP, tetap diperlakukan sebagai pembunuhan biasa tanpa analisis motif gender. Bahkan dalam kasus pembunuhan jurnalis Juwita oleh pasangannya yang anggota TNI, meski Komnas Perempuan menegaskan unsur femisida, Pengadilan Militer hanya menjerat pelaku dengan pasal pembunuhan berencana dalam KUHP. (ANSHOR dkk., 2025) Deretan kasus ini memperlihatkan konsistensi pola: pengadilan di Indonesia cenderung menjerat pelaku dengan pasal pidana umum tanpa mengakui kekhususan femisida, sehingga aspek diskriminasi gender sebagai akar kejahatan tidak tercermin dalam putusan.

Adapun Peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum terkait femisida yang terjadi di Indonesia adalah:

- a. Pembunuhan Biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP yang mengatakan “Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, di ancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama lima belas tahun”
- b. Pembunuhan di sertai atau di didahului Tindak Pidana Lain sebagaimana diatur dalam Pasal 339 KUHP
- c. Pembunuhan berencana Pasal 340 KUHP yang mengatakan “Barangsiapa yang dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas jiwa orang lain, karena melakukan pembunuhan berencana, diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau sementara maksimum dua puluh tahun”
- d. Penganiayaan yang menyebabkan kematian diatur dalam Pasal 351 – 355 KUHP
- e. Penelantaran yang menyebabkan kematian diatur dalam Pasal 306 KUHP
- f. Pemerkosaan yang menyebabkan kematian Pasal 291 KUHP
- g. Kekerasan Seksual terhadap anak yang menyebabkan kematian diatur UU Perlindungan anak Pasal 76 D. “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”. (TARDI dkk., 2021)

Selain itu, dalam sistem hukum Indonesia, berbagai bentuk kekerasan ekstrem terhadap perempuan, seperti femisida, belum memiliki regulasi khusus. Kasus-kasus pembunuhan yang dilatarbelakangi oleh kebencian terhadap Perempuan (misoginis), kehormatan, konflik bersenjata, mahar, orientasi seksual, identitas gender, diskriminasi etnis, hingga tuduhan sihir, masih diklasifikasikan sebagai kriminalitas umum. Penanganan hukumnya secara dominan merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terkadang juga mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak atau Undang-Undang tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Hal ini menunjukkan bahwa hukum yang ada tidak secara spesifik mengakui atau menangani motif berbasis gender sebagai faktor

utama. Oleh karena itu, femisida belum diakui sebagai kejahatan berbasis gender yang berbeda dari tindak pidana pembunuhan biasa.

### **Urgensi Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Mengenai Femisida**

Femisida merupakan puncak dari kekerasan berbasis gender yang mengacu pada pembunuhan perempuan karena identitas gendernya. Di Indonesia, fenomena ini banyak terjadi dalam bentuk femisida intim, yaitu pembunuhan oleh pasangan atau mantan pasangan. Dari tahun 2020 sampai 2023, Komnas Perempuan mencatat 798 kasus femisida, (ANTARA & ZAKARIA, 2024) sementara pada Oktober 2023-Oktober 2024 ditemukan tambahan 290 kasus. (ANTARA & SHABRINA, 2024) Mayoritas femisida intim dilakukan oleh suami (26%), diikuti pacar (17%), anggota keluarga (11%), dan pengguna layanan seksual (6%). Kekerasan yang menyebabkan kematian biasanya melibatkan benda-benda sekitar seperti batu atau tali, disertai kekerasan fisik atau penggunaan senjata tajam dengan tingkat kekejaman yang tinggi. Ciri khas femisida juga termasuk mutilasi, kekerasan seksual sebelum, selama, atau sesudah kematian, serta penyembunyian mayat, bahkan pembakaran oleh pelaku seperti mantan pacar atau mantan suami. (Rahardjo, 2009)

Kondisi tersebut diperparah oleh keterbatasan regulasi yang ada saat ini, di mana hukum nasional cenderung mengadopsi paradigma netral gender yang tidak mampu membedakan femisida dari tindak pidana pembunuhan secara umum. Fenomena femisida di Indonesia masih belum memperoleh pengakuan hukum yang memadai. Hal ini tampak nyata dalam tiga perkara yang mendapat sorotan luas, yaitu Putusan Jumran di Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, Putusan Nuryadi dan Putusan Ronald Tannur di Mahkamah Agung. Ketiganya sama-sama memperlihatkan pola bahwa perempuan dibunuh dalam relasi personal dengan pelaku, tetapi aspek femisida tidak dijadikan dasar pertimbangan hakim.

Dalam Putusan Jumran (No. 11-K/PM.I-06/AL/IV/2025), korban Juwita, seorang perempuan berusia 23 tahun, dibunuh dengan cara dipiting dan dicekik oleh terdakwa yang merupakan anggota TNI AL. Hasil otopsi menemukan kekerasan pada leher serta indikasi hubungan seksual sebelum kematian. (PUTUSAN NOMOR 11-K/PM.I-06/AL/IV/2025, 2025) Fakta ini menunjukkan adanya kerentanan ganda yang dialami korban. Namun, hakim menilai kasus ini semata-mata sebagai tindak pidana pembunuhan berencana menurut Pasal 340 KUHP. (IBID., HLM 10.) Pertimbangan hakim lebih menekankan pada motif terdakwa yang merasa tertekan, kerugian citra TNI, dan upaya rekayasa kejadian, sementara dimensi femisida sama sekali tidak diangkat. (IBID., HLM 12-13.) Vonis akhirnya menjatuhkan pidana penjara seumur hidup dan pemberhentian dari dinas militer. (IBID., HLM 20.)

Putusan Mahkamah Agung No. 1466 K/Pid/2024 (kasus Ronald Tannur). Korban Dini Sera Afrianti meninggal dunia setelah dianiaya oleh terdakwa yang merupakan kekasihnya. Pada tingkat pertama, PN Surabaya justru membebaskan terdakwa. (PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR 454/PID.B/2024/PN.SBY., t.t.) Namun, Mahkamah Agung membatalkan putusan tersebut dan menjatuhkan pidana 5 tahun penjara berdasarkan Pasal 351 ayat (3) KUHP. (PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1466 K/PID/2024, t.t.) Hakim menilai terdakwa bersalah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian, tetapi tetap tidak menyebutkan dimensi

femisida. (Ibid., hlm 18.) Pertimbangan lebih diarahkan pada fakta kejadian, tanpa pengakuan bahwa korban meninggal dalam relasi gender yang timpang.

Hal lain terjadi dalam Putusan PN Serang No. 871/Pid.B/2024/PN.Srg, terdakwa Nuryadi membunuh istri sirinya, Desti Maria Rahmawati, dengan cara menutup wajah korban menggunakan bantal dan mencekiknya hingga meninggal dunia. (PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SERANG NOMOR 871/PID.B/2024/PN.SRG, t.t.) Visum et repertum menunjukkan adanya luka pada wajah dan leher korban. Hakim menyatakan terdakwa terbukti melakukan pembunuhan sebagaimana Pasal 338 KUHP dan menjatuhkan pidana 14 tahun penjara. (IBID., HLM18.) Dalam pertimbangannya, hakim menekankan pada alat bukti, hubungan sebab-akibat, dan pengakuan terdakwa, tetapi kembali tidak menyinggung aspek femisida.

Ketiga kasus di atas memperlihatkan pola konsiten bahwa Perempuan menjadi korban dalam relasi intim. Secara psikologis, ini dapat di jelaskan dengan beberapa factor, pertama perempuan lebih sering menjadi korban femisida karena adanya dinamika relasi kuasa yang timpang dalam hubungan personal. Dalam banyak kasus, pelaku laki-laki menggunakan kekerasan sebagai sarana untuk mengontrol pasangan, terutama ketika merasa harga diri atau otoritasnya terancam. Hal ini dikenal sebagai coercive control, yaitu pola perilaku manipulatif yang mengisolasi, mendominasi, dan mengekang kebebasan korban. (RAMDHATSANI DKK., 2024) Kedua menunjukkan bahwa cemburu, rasa kepemilikan, dan ketakutan kehilangan pasangan sering memicu tindak kekerasan hingga pembunuhan. (RAMDHATSANI DKK., t.t.) Laki-laki dalam masyarakat patriarkal cenderung memandang perempuan sebagai “milik pribadi”, sehingga ketika perempuan dianggap menolak, melawan, atau mencoreng harga diri pelaku, kekerasan menjadi bentuk “hukuman”.

Ketiga, banyak perempuan bertahan dalam hubungan berbahaya karena faktor ketergantungan emosional, tekanan sosial, atau rasa takut. Pola cycle of violence menjelaskan bahwa kekerasan biasanya terjadi berulang: dimulai dari fase “tegang”, lalu “ledakan kekerasan”, kemudian “bulan madu” ketika pelaku menyesal dan berjanji berubah. Siklus ini membuat korban terjebak dan sulit keluar dari hubungan meski berisiko tinggi. (SADIK, 2024) Maka, dapat dipahami bahwa femisida bukan sekadar kejahatan individual, tetapi fenomena struktural dan psikologis yang berakar pada patriarki, relasi kuasa timpang, serta kontrol emosional dalam hubungan intim. Tanpa pengakuan hukum khusus, kerentanan psikologis ini semakin memperburuk posisi perempuan sebagai kelompok yang rentan menjadi korban.

Ketiga putusan ini menunjukkan bahwa tidak adanya pengaturan femisida membuat hakim hanya mengandalkan pada KUHP (Pasal 338, 340, atau 351 ayat (3)). Akibatnya, pertimbangan hakim lebih fokus pada aspek formil (alat bukti, unsur delik, sikap terdakwa) ketimbang dimensi diskriminasi berbasis gender. Padahal, ciri khas femisida sangat nyata: korban Perempuan, pelaku pasangan intim, serta adanya relasi kuasa yang timpang. Ketiga putusan (Juwita, Dini Sera Afrianti, dan Desti Maria Rahmawati) bisa berbeda jauh: seumur hidup pada kasus Jumran, 15 tahun pada kasus Ronald Tannur dan 15 Tahun Pada kasus Nuryadi. Jika dibandingkan dengan Brazil, situasinya jauh berbeda. Melalui Lei do Feminicídio No. 13.104/2015, setiap pembunuhan terhadap perempuan yang dilakukan karena faktor gender otomatis menjadi delik pemberat. (SOUSA DKK., 2025) Aturan ini

menjadikan putusan lebih konsisten, sekaligus memberi pengakuan hukum terhadap kerentanan Perempuan, hal ini yang menjadi urgensi pada hukum di Indonesia yang memerlukan pengakuan femisida tersebut.

Urgensi penyusunan norma hukum femisida juga diperkuat oleh Paradigma hukum progresif yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa hukum harus berperan sebagai perangkat sosial untuk mengoreksi kondisi yang ada dan mewujudkan keadilan yang sebenarnya, bukan hanya sebagai Kumpulan aturan tidak fleksibel. (Rahardjo, 2009) Sementara itu, Roscoe Pound melalui *law as a tool of social engineering* menegaskan bahwa hukum seharusnya mampu merekayasa masyarakat agar lebih adil. (Gisa Inggit Maulidia dkk., 2024) Tanpa pengaturan femisida, hukum Indonesia gagal menjalankan fungsi tersebut. Oleh karena itu pengaturan femisida sebagai delik pemberat mendesak untuk segera dihadirkan dalam hukum Indonesia. Aturan ini akan memastikan konsistensi putusan, memberikan perlindungan substantif bagi perempuan, sekaligus menggeser hukum menuju arah progresif dan responsif yang lebih sesuai dengan realitas sosial dan psikologis perempuan korban kekerasan.

Artinya terkait femisida, penting bagi negara untuk secara aktif terlibat dalam Upaya pencegahan, penindakan, dan pemulihan korban beserta Masyarakat yang terkena dampaknya melalui implementasi norma-norma yang mencakup mekanisme pencegahan, pemulihan psikologis serta perlindungan bagi saksi dan korban. Penyusunan norma hukum femisida juga merupakan pelaksanaan tanggung jawab negara dalam melindungi hak asasi manusia. Pada UUD 1945 Pasal 28A menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Selanjutnya, Pasal 28I ayat (1) menegaskan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, dan hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun. Ayat (2) dari pasal yang sama juga menyatakan bahwa setiap individu berhak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif dalam bentuk apa pun dan berhak memperoleh perlindungan dari perlakuan tersebut. (Salamor dkk., 2024) Tak hanya itu beberapa instrument hukum internasional menjadi landasan penting untuk perlindungan perempuan dari kekerasan, termasuk femisida. Diantaranya, Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (DUHAM) (DEKLARASI UNIVERSAL HAK-HAK ASASI MANUSIA, t.t.) melalui Pasal 3 dan 5 menegaskan hak setiap orang atas kehidupan dan kebebasan dari penyiksaan. Prinsip-prinsip ini telah diadopsi ke dalam sistem hukum nasional Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW), yang telah disetujui oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, (UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1984, t.t.) juga memiliki peran krusial. Pasal 1 CEDAW secara tegas melarang segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, dan femisida dipandang sebagai bentuk pembunuhan yang dilandasi oleh diskriminasi gender. Lebih lanjut, Rekomendasi Umum No. 19 CEDAW mengklasifikasikan kekerasan berbasis gender sebagai diskriminasi, yang menghalangi perempuan untuk menikmati hak-hak dasar mereka, termasuk hak untuk hidup. Selain itu, Rekomendasi Umum No. 33 CEDAW (SALOMOR DKK., 2024b) menekankan kewajiban negara untuk memastikan akses terhadap keadilan bagi korban, bahkan dalam kasus kematian, dengan melakukan investigasi, memberikan ganti rugi, dan menjatuhkan hukuman yang setimpal. Instrumen-instrumen ini

menggarisbawahi bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi perempuan dari segala bentuk kekerasan, baik yang dilakukan oleh aktor negara maupun non-negara. (MARDIAH, t.t.) Keberhasilan penerapan hukum internasional di Indonesia bergantung pada komitmen kolektif dan kesadaran bahwa integrasi hukum global adalah kebutuhan strategis, bukan sekadar kewajiban formal. Keberhasilan penerapan hukum internasional di Indonesia bergantung pada komitmen kolektif dan kesadaran bahwa integrasi hukum global adalah kebutuhan strategis, bukan sekadar kewajiban formal. (SUTRISNO, 2025)

Pemerintah Indonesia memiliki peran penting dalam melindungi perempuan dari femisida melalui regulasi seperti UU PKDRT dan UU TPKS serta memperkuat layanan pendukung korban, namun perlindungan ini belum efektif karena belum ada aturan khusus tentang femisida dan aparat hukum sering mengabaikan aspek gender dalam penanganan kasus, sehingga banyak femisida diproses seperti pembunuhan biasa tanpa perlakuan khusus. Kurangnya data terintegrasi dan koordinasi antar lembaga juga melemahkan upaya pencegahan dan penanganan. Pembentukan norma hukum femisida menjadi kebutuhan mendasar bagi sistem hukum nasional agar mampu memberikan perlindungan maksimal yang berpihak dan berkeadilan bagi perempuan korban kekerasan ekstrem. Urgensi penyusunan norma hukum femisida juga cerminan kebutuhan zaman atas kepekaan hukum terhadap isu-isu baru dalam masyarakat. Penambahan norma hukum ini sekaligus menjadi wujud responsifitas negara dalam menghadirkan keadilan substantif dan kepastian hukum untuk korban kekerasan berbasis gender. Norma hukum khusus femisida harus menyertakan definisi yang jelas, unsur pembeda dari pembunuhan biasa, serta sanksi yang setimpal dengan tingkat kekerasan dan dampak sosialnya. Hukuman yang tegas dan pemberatan sanksi merupakan elemen penting untuk memberikan efek jera dan mencegah terulangnya kekerasan. Untuk memberikan keadilan yang substantif, penyusunannya harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat sipil, akademisi, organisasi perempuan, dan penyintas femisida agar norma hukum yang dihasilkan relevan dan bersifat inklusif.

Catatan Komnas Perempuan setiap tahun nya menegaskan bahwa tanpa kehadiran norma hukum yang jelas dan tegas, sistem hukum di Indonesia akan terus gagal dalam memberikan perlindungan optimal kepada kelompok yang rentan tersebut. Oleh sebab itu, penyusunan regulasi femisida yang menyeluruh, inklusif, dan berpihak pada keadilan substantif harus segera dijadikan prioritas utama dalam proses reformasi hukum nasional, serta keberadaan aturan khusus mengenai femisida menjadi sangat penting bagi sistem hukum pidana Indonesia. Aturan tersebut dibutuhkan untuk memberikan perlindungan yang nyata terhadap hak-hak perempuan, menutup kekosongan norma hukum yang selama ini ada, sekaligus menghadirkan sanksi yang tegas agar pelaku tidak mengulangi tindakannya. Di samping itu, pengaturan ini juga berfungsi membawa hukum nasional lebih selaras dengan standar internasional, serta memastikan bahwa perempuan korban kekerasan berbasis gender memperoleh keadilan yang bersifat substantif, bukan sekadar formal.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa implementasi peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini belum secara khusus mengatur tindak pidana femisida, sehingga kasus-kasus pembunuhan perempuan yang didorong oleh motif gender masih diproses menggunakan pasal umum dalam KUHP. Hal ini mengakibatkan ketidakjelasan aspek diskriminasi gender dalam putusan, serta perlindungan hukum bagi korban yang belum optimal. Meskipun terdapat UU PKDRT dan UU TPKS, kedua undang-undang tersebut belum mencantumkan pengaturan eksplisit mengenai femisida, yang berdampak pada ketidakmampuan untuk mencapai keadilan substantif bagi perempuan korban kekerasan berbasis gender. Oleh karena itu, urgensi pengaturan khusus mengenai femisida sangat tinggi, mengingat meningkatnya jumlah kasus dan kekosongan norma hukum yang ada. Tanpa pengakuan eksplisit dalam regulasi, femisida masih dianggap sebagai pembunuhan biasa, meskipun kejahatan ini berakar pada ketidaksetaraan gender dan budaya patriarki. Sebagai langkah tindak lanjut, diperlukan regulasi khusus untuk memastikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif, memberikan efek jera yang memadai, serta menyelaraskan hukum nasional dengan instrumen internasional terkait perlindungan hak asasi perempuan.

Adapun saran yang dapat diajukan, pertama, pemerintah dan penegak hukum perlu meningkatkan pemahaman dan implementasi terkait femisida dengan memperbaiki sistem hukum yang ada, termasuk mengakomodasi unsur gender sebagai faktor pemberat dalam penanganan kasus femisida. Kedua, sangat penting untuk segera menyusun regulasi khusus yang mengatur femisida dengan jelas dan tegas, mencakup definisi, unsur pemberatan, serta mekanisme perlindungan dan pemulihan bagi korban. Regulasi ini seharusnya disusun dengan partisipasi aktif berbagai pihak guna menciptakan hukum yang responsif dan berkeadilan gender.

## DAFTAR PUSTAKA

- Corradi, C., Marcuello-Servós, C., Boira, S., & Weil, S. (2016). Theories of femicide and their significance for social research. *Current Sociology*, 64(7), 975–995. <https://doi.org/10.1177/0011392115622256>
- Salamor, Y. B., Purwanti, A., & Rochaeti, N. (2024). Pengaturan tentang femisida dalam hukum pidana Indonesia (Kajian perbandingan UU HAM dan UU TPKS). *Jurnal Litigasi (e-Journal)*, 25(1), 65–109. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v25i1.12520>
- Saptaningrum, I. (2022). Femisida dan Kesenjangan Perlindungan Hukum di Indonesia. *Jurnal Perempuan*, 27(2), 123–137. <https://doi.org/10.34309/jp.v27i2.123>
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. “Tanggung Jawab Negara: Tinjauan Kerangka Hukum Nasional terhadap Femisida”. Jakarta: Komnas Perempuan, n.d.
- Aguirre, B. E., & Lane, D. (2019). Femicide in Latin America: Legal and Social Responses. *Current Sociology*, 67(1), 113–130. <https://doi.org/10.1177/0011392118792924>
- Nurjanah, S. (2021). *Urgensi Pengaturan Femisida dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. *Jurnal HAM*, 12(2), 189–206. <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.189-206>

- Astuti, D. R. (2020). *Kekerasan terhadap Perempuan dan Tantangan Penegakan Hukum di Indonesia*. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(3), 600–620. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no3.2803>
- Fatimah, S. (2022). *Analisis Femisida dan Perspektif Gender dalam Hukum Pidana Indonesia*. *Jurnal Yustisia*, 11(1), 45–62.
- Stark, E. (2007). *Coercive control: How men entrap women in personal life*. Oxford University Press.
- Sahira. (2024). Coercive control dalam kekerasan rumah tangga: Perspektif hukum dan gender. *Jurnal Sibaliparriq: Jurnal Hukum Keluarga dan Literasi Syariah*, 1(1), 79.
- Sahira. (2024). Memahami kekerasan dalam pacaran secara resiprokal: Studi kasus tentang dinamika hubungan yang melibatkan kekerasan gegar beralasan. *Jurnal Sibaliparriq: Jurnal Hukum Keluarga dan Literasi Syariah*, 1(1), 74.
- Sutrisno, A. (2025). PENERAPAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL INDONESIA: TANTANGAN TEORITIS DAN PRAKTIS. *IBLAM LAW REVIEW*, 5(2), 78–90. <https://doi.org/10.52249/ilr.v5i2.611>
- Syamsuddin, & Sadik, M. (2024). Teori kekerasan dalam rumah tangga. *Jurnal Sibaliparriq: Jurnal Hukum Keluarga dan Literasi Syariah*, 1(1), 49.
- Mardhiah, A. (2024). Femisida dalam kerangka hukum Indonesia. [Naskah akademik/ Artikel].
- Maulidia, Gisa Inggit, Trisna Muhamad Rofiqi, Krisna Nur Fadilah WP, dan Gibran Aldi Nashrullah. "Hukum Dan Perubahan Masyarakat: Pendekatan Filsafat Roscoe Pound." *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* 1, no. 2 (2022): 1-25
- Komnas Perempuan. (2023). *Catahu 2023: Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan* Jakarta: Komnas Perempuan.
- Komnas Perempuan. (2024). *Laporan Pemantauan Femisida 2024: Femisida dalam Pemberitaan Media Online Indonesia Periode 1 Oktober 2023–31 Oktober 2024*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Organization of American States. (1994). *Inter-American convention on the prevention, punishment and eradication of violence against women "Convention of Belém do Pará"*. Washington, DC: OAS. *Pará*". <https://www.oas.org/en/mesecvi/convention.asp>
- VOA Indonesia. (2024, March 8). Komnas Perempuan: 159 Perempuan Jadi Korban Femisida Sepanjang 2023. <https://www.voaindonesia.com/a/komnas-perempuan-159-perempuan-jadi-korban-femisida-sepanjang-2023/7500735.html>
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2019). *Global Study on Homicide: Gender-related killing of women and girls (Booklet 5)*. [https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/gsh/Booklet\\_5.pdf](https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/gsh/Booklet_5.pdf)
- United Nations. (2013). *Vienna Declaration on Femicide*. [https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/IEGM GRGB 2015/Vienna Declaration on Femicide.pdf](https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/IEGM_GRGB_2015/Vienna_Declaration_on_Femicide.pdf)
- World Health Organization. (2012). *Understanding and addressing violence against women: Femicide*. WHO Publication.
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2022). *Killings of women and girls by intimate partners or other family members*. UNODC Research Brief.
- Republik Indonesia. (1946). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95.
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 90.
- Republik Indonesia. (1984). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang*

- Pengesahan Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29. Organization of American States, Convention of Belém do Pará, 1994, <https://www.oas.org/en/mesecvi/convention.asp>.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).
- Perserikatan Bangsa-Bangsa. *Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia*. Diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1948.
- Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin. (2025). *Putusan Nomor 11-K/PM.I-06/AL/IV/2025*.
- Pengadilan Negeri Surabaya. (2024). *Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2024). *Putusan Nomor 1466 K/Pid/2024*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2024) *Putusan Nomor 871/Pid.B/2024/PN.Srg*